

**BAB IV**

**ANALISIS PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

**TENTANG HUKUM *ATTAKHATTÎ* (MELANGKAHI PUNDAK**

**JAMA'AH) KETIKA KHUTBAH HARI JUM'AT**

Perbedaan ulama dalam menyatakan hukum *attakhattî* ini sudah penulis sebutkan pada bab terdahulu, Penulis berfokus pada dua mazhab saja yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Hanafiyah menyatakan bahwa *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari jum'at itu hukumnya haram, sedangkan Syafi'iyah menyatakan bahwa *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari jum'at itu hukumnya makruh. Selanjutnya penulis menjabarkan tentang pendapat masing-masing dari mazhab tersebut, dimulai dari kitab apa saja yang terdapat pembahasan ini, lalu siapa yang mengemukakannya, setelahnya, penulis menganalisis dari beberapa pendapat tersebut. Berikut beberapa kitab dari kedua mazhab beserta penjelasannya:

**A. Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Dan Ulama Mazhab Syafi'i Tentang Hukum *Attakhattî* (Melangkahi Pundak Jama'ah) Ketika Khutbah Hari Jum'at**

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa Hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at adalah haram, yang beralasan bahwa yang pertama perbuatan tersebut termasuk amal (perbuatan), kemudian perbuatan yang dilakukan ketika khutbah itu hukumnya haram, lalu alasan yang kedua adanya unsur gangguan terhadap jamaah yang duduk, diantara gangguannya seperti terkena baju atau kaki jamaah yang lain dan bisa menjadikan jamaah lain kehilangan fokus atas perhatian khutbahnya. Sedangkan mazhab Syafi'i

berpandangan bahwa hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at adalah makruh, yang beralasan bahwa tidak setiap gangguan itu haram dan bagi orang yang melakukan *attakhattî* itu ada tujuan yaitu untuk mengisi shof depan karena itu hukumnya lebih utama.

Selanjutnya penulis menyajikan data-data tentang pandangan dan istinbath hukum mazhab yaitu dari mazhab Hanafi termuat dalam tiga kitab dan dari mazhab Syafi'i juga termuat dalam tiga kitab. Semuanya diuraikan sebagai berikut:

a. Kitab Mazhab Hanafi

Setelah penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan ini, mengenai hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at. Maka penulis terlebih dahulu menguraikan pandangan dan istinbath hukum dari mazhab Hanafi yang termuat dalam tiga kitab sebagai berikut:

1) Kitab *Hasyiah At-Tohtowi*

Kitab *Hasyiah At-Tohtowi* di karang oleh ulama dari mazhab Hanafi yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Ismail at-Tohtowi al-Hanafi beliau wafat pada tahun 1231 H. Di dalam kitab beliau disebutkan bahwa melangkahi pundak jamaah itu termasuk perbuatan sedangkan perbuatan ketika khutbah itu hukumnya haram. Maka tidak boleh melakukannya untuk mendapatkan keutamaan mendekati Imam, tetapi tetaplah dia berdiam di tempat asalnya tanpa maju ke depan untuk mendekati Imam. Sebagaimana penulis mengutip pernyataan dari kitab di atas, yaitu:

... والتخطية عمل وهو بعد خروج الإمام حرام، فلا يرتكبه لفضيلة الدنو من الإمام بل يستقر في موضعه من المسجد....<sup>66</sup>

“Dan melangkahi itu termasuk sebuah amal atau pekerjaan, sedangkan pekerjaan sesudah Imam keluar (sudah naik ke atas minbar untuk berkhotbah) itu hukumnya haram, maka tidak melakukannya untuk mendapatkan keutamaan mendekati Imam tetapi tetap berdiam di tempatnya.”

Dari teks di atas disebutkan bahwa perbuatan apapun ketika Imam telah keluar (sudah naik ke atas minbar untuk berkhotbah) itu hukumnya haram apalagi ketika khatib atau Imam sudah memulai khotbah.

Selain pendapat dari Imam at-Tohtowi di atas, penulis menyajikan pendapat yang serupa dan sama kuat dalam larangan perbuatan tersebut untuk dihindari dalam melakukannya.

## 2) Kitab *Radd al-Mukhtar ala ad-Durri al-Mukhtar Hasyiah Ibnu A'bidin*

Kitab *Radd al-Mukhtar ala ad-Durri al-Mukhtar Hasyiah Ibnu A'bidin* dikarang oleh Imam Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin atau dikenal dengan sebutan Ibnu Abidin, beliau wafat pada tahun 1252 H. beliau merupakan ahli fikih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di zamannya. Di dalam kitab beliau disebutkan kutipan yang berbunyi:

...وذلك لأن التخطي حال الخطبة عمل، وهو حرام، وكذا الإيذاء والدنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل المستحب ولذا قال عليه الصلاة والسلام للذي رآه يتخطى الناس ويقول أفسحوا: اجلس فَقَدْ آذَيْتَ وهو محمل ما روى الترمذي عن معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ....<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Ahmad at-Tohtowi, *Hasyiah at-Tohtowi*, hlm. 523.

<sup>67</sup> Ibnu A'bidin, *Raddu al-Mukhtâr*, hlm. 46.

“Melangkahi pundak ketika khutbah termasuk amal perbuatan dan itu haram sebagaimana gangguan, lalu mendekati Imam itu sunah sedangkan meninggalkan yang haram lebih didahulukan dari pada mengerjakan yang sunah, karena itu ketika Nabi Saw melihat orang yang melangkahi pundak jamaah lalu beliau bersabda “duduklah, engkau telah mengganggu”. Dan keharamannya itu terkandung di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Turmuzi, dari Muadz bin Anas al-Juhani dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: barang siapa melangkahi pundak manusia pada hari Jum’at maka sama dia mengambil atau menjadikan jembatan guna menuju Jahannam.”

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa melangkahi pundak jamaah itu termasuk sebuah pekerjaan, sedang pekerjaan apapun ketika khutbah itu hukumnya haram, lebih lagi perbuatan yang unsur didalamnya ada gangguan terhadap jamaah yang lain. Jadi perbuatan ketika khutbah dan gangguan kepada orang lain itu hukumnya haram, apalagi perbuatannya ada unsur mengganggu kepada jamaah orang lain.

### 3) Kitab *Al- Kafi fi al-Fiqhi al-Hanafi*

Kitab *Al- Kafi fi al-Fiqhi al-Hanafi* dikarang oleh ulama Hanafiyah yang bernama Imam Wahbi Sulaiman Gawaji membahas tentang dua kalimat syahadat dan apa saja yang berhubungan dengan shalat, di dalamnya disebutkan bahwa melangkahi Pundak jamaah itu hukumnya haram bahkan di dalam hadits diumpamakan sama seperti orang yang menarik ususnya di neraka, yang bunyinya sebagai berikut:

حظر تخطي رقاب المصلين طلباً للصفوف الأولى إلا أن يكون فيها فراغ تركه من قبله . عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي يتخطى رقاب الناس ويفرق بين اثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار وعنه

(جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي : اجلس فقد آذيت.<sup>68</sup>)

“Hukumnya haram melangkahi Pundak jamaah untuk mencapai shof-shof pertama (didepan) kecuali ada yang kosong setelah ditinggalkan oleh jamaah lain. Dari Abdullah bin Busr R.A dari Nabi Saw Bahwa beliau bersabda: sesungguhnya orang-orang melangkahi Pundak jamaah dan memisahkan atau menyela antara dua orang jamaah setelah datangnya seorang khatib, sama seperti orang yang menarik ususnya di neraka. Dan darinya juga “datang seorang laki-laki dia melangkahi Pundak para jamaah pada hari Jum’at sedangkan Nabi Saw Sedang berkhotbah, maka Nabi Saw seraya berkata kepadanya “duduklah, engkau telah mengganggu.”

Imam Wahbi mengatakan bahwa haram hukumnya ketika melangkahi pundak jamaah orang-orang yang hendak melaksanakan shalat karena untuk mencapai shof yang ada di depannya. Bahkan beliau berdalilkan dua hadits secara langsung yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad (17036) dan hadits yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (943) dan an-Nasai (1382). Yang secara tegas mengatakan bahwa tindakan itu sesuatu yang tidak disukai Nabi Saw karena ada unsur mengganggu bagi jamaah lain dan ancamannya pun diibaratkan seperti hadits di atas.

b. Kitab Mazhab Syafi’i

Selanjutnya penulis uraikan pendapat Mazhab Syafi’i, sebagai berikut:

1) Kitab *Nihayatul Muhtaj*

Kitab *Nihayatul Muhtaj* dikarang oleh ulama Mazhab Syafi’i yang bernama Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah ibnu Syihabuddin

---

<sup>68</sup> Wahbi Sulaiman Gawaji, *Al- Kafi fi al-Fiqhi al-Hanafi*, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Dr Risalah al-Alamiah, 2013), hlm. 309.

ar-Ramli dan diberi julukan Imam Syafi'i kecil, beliau lahir di Kairo dan wafat pada tahun 1004 H. Kitab ini berjumlah 8 jilid syarah dari kitab al-Minhaj karangan Imam Nawawi. Penulis mengutip dari kitab ini pada jilid 2 halaman 208 yang mengatakan bahwa melangkahi Pundak jamaah hukumnya makruh.

(ولا يخطئ)... بل يكره له ذلك كراهة تنزيه...<sup>69</sup>

“Dimakruhkan bagi orang yang melangkahi Pundak jamaah.”

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa melangkahi Pundak jamaah hukumnya makruh tidak sampai larangan kepada haram.

Selain pendapat dari Imam ar-Ramli di atas, penulis akan menyajikan pendapat yang serupa dan sama kuat dalam menghukumi perbuatan tersebut.

## 2) Kitab *Majmu' Syarh al-Muhadzab*

Kitab *Majmu' Syarh al-Muhadzab* membahas tentang fikih mazhab Syafi'i, kitab ini syarah dari kitab al-Muhadzab karya dari Imam asy-Syrozi. Kitab ini adalah kitab terbesar karya dari Imam Nawawi yang menjadi referensi terpenting pada mazhab Syafi'i. Dan dikarang oleh Imam Nawawi dan disempurnakan oleh Imam Subki dan Imam Muthi'. Penulis mengutip dari kitab tersebut yang menyebutkan larangan melangkahi pundak jamaah bagi orang yang memasuki masjid.

---

<sup>69</sup> ar-Ramli, *Nihayatul muhtaj*, hlm. 208.

ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره عن تخطى رقاب الناس من غير ضرورة،  
وظاهر كلام المصنف وغيره أنه مكروه كراهة تنزيه لا حرام.<sup>70</sup>

“Dilarang bagi orang yang memasuki masjid pada hari jumat bahwa dia melaankahi Pundak jamaah tanpa sesuatu yang darurat dan nampaknya perkataan pengarang dan ulama lain mengatakan bahwa itu hukumnya makruh tidak sampai ke tingkatan hukum haram.”

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa melangkahi pundak jamaah yang ada di dalam masjid itu hukumnya makruh tidak sampai hukum haram. Sebagaimana yang telah dikatakan pengarang kitab tersebut.

### 3) Kitab *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*

Kitab *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'* adalah kitab fikih yang bermazhab Syafi'i, berdasarkan beberapa edisi arabnya, kitab ini mempunyai dua juz. Kitab ini dikarang oleh Syech Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syirbini. Beliau wafat pada tahun 977 H.

Di dalam kitab ini dikatakan bahwa melangkahi Pundak jamaah itu hukumnya makruh sebagaimana yang penulis kutip dari kitab di atas yang berbunyi:

...ويكره... أن يتخطى رقاب الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتخطى  
رقاب الناس فقال له : اجلسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَأَنْتَ أَي تَأَخَّرْتَ....<sup>71</sup>

“Dimakruhkan melangkahi Pundak jamaah, karena Nabi Saw melihat seorang laki-laki Ketika dia sedang melangkahi Pundak jamaah maka seraya Nabi bersabda kepadanya: duduklah, sungguh engkau telah melakukan perbuatan mengganggu dan terlambat.”

<sup>70</sup> Abi Zakaria Yahya an-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhadzab*, hlm. 640.

<sup>71</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad asy-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 383.

Teks di atas menjelaskan bahwa melangkahi pundak jamaah hukumnya makruh bahkan Nabi Saw bersabda dan menyuruhnya untuk duduk karena ada unsur mengganggu.

## **B. Istinbath Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum**

### ***Attakhattî* (Melangkahi Pundak Jama'ah) Ketika Khutbah Hari Jum'at**

#### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa melangkahi pundak jamaah itu termasuk sebuah perbuatan, selanjutnya perbuatan apapun yang dilakukan ketika khutbah itu hukumnya haram, apalagi perbuatan yang ada mengandung unsur gangguan terhadap jamaah yang lain. Jadi perbuatan ketika khutbah itu hukumnya haram dan gangguan kepada orang lain itu juga hukumnya haram. Pandangan ini berlandaskan dalil hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad (14900) yaitu dari Abdullah bin Busr R.A dari Nabi Saw bersabda:

... عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الذي يتخطى رقاب الناس ويفرق بين اثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار) وعنه: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي (اجلس فقد آذيت)...<sup>72</sup>

“Dari Abdullah bin Busr R.A dari Nabi SAW. Bahwa beliau bersabda: sesungguhnya orang-orang melangkahi Pundak jamaah dan memisahkan atau menyela antara dua orang jamaah setelah datangnya seorang khatib, sama seperti orang yang menarik ususnya di neraka. Dan darinya juga “datang seorang laki-laki dia melangkahi Pundak para jamaah pada hari Jum'at sedangkan Nabi SAW. Sedang berkhotbah,

---

<sup>72</sup> Wahbi Sulaiman Gawaji, *Al- Kafi fi al-Fiqhi al-Hanafi*, vol. 1, hlm. 309.



maka Nabi SAW seraya berkata kepadanya “duduklah, engkau telah mengganggu.”

Dari redaksi dua hadits di atas, pertama, Nabi Muhammad Saw melarang perbuatan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) setelah Imam keluar (ketika imam sudah naik di atas mimbar) dan pada redaksi hadits yang kedua Nabi Muhammad Saw melarang perbuatan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) di dalam mesjid ketika sedang berkhotbah dan beliau mengatakan kepada orang yang melakukan *attakhattî* tadi termasuk orang yang mengganggu. bahkan di dalam hadits di atas diumpamakan sama seperti orang yang menarik ususnya di neraka, dan hadits di atas secara tegas mengatakan bahwa Tindakan itu sesuatu yang tidak disukai Nabi Saw karena dalam prinsip ushul fikih di kenal dengan anjuran untuk menghindari kerusakan yang dalam hal ini bisa merusak nilai ibadah dan ada unsur mengganggu bagi jamaah lain dan ancamannya pun di ibaratkan seperti hadits di atas.

Selanjutnya tambahan landasan dalil dari hadits Muadz bin Anas al-Juhani sebagai berikut:

عن معاذ بن أنس الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ...<sup>73</sup>

“Dari Muadz bin Anas al-Juhani dia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: barang siapa melangkahi Pundak manusia pada hari Jum’at maka sama dia mengambil atau menjadikan jembatan guna menuju Jahannam.”

---

<sup>73</sup> Ibnu A’bidin, *Raddu al-Mukhtâr*, hlm, 46.

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa orang yang melangkahi pundak jamaah akan mendapatkan ancaman yang sangat dihindari bagi setiap orang yang mana ancamannya dikaitkan langsung dengan neraka Jahannam.

## 2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at adalah makruh, dengan alasan bahwa tidak setiap gangguan itu haram dan bagi orang yang melakukan *attakhattî* itu ada tujuan yaitu untuk mengisi shof depan karena itu hukumnya lebih utama. Pandangan ini berlandaskan dalil yang ada di kitab *Nihayatul Muhtaj* dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu daud (1118) yaitu hadits dari Abdullah bin Busr R.A dari Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي  
الرَّاهِرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ  
فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ  
يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ  
فَقَدْ آذَيْتَ.<sup>74</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin As Sarri, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari Abu Az Zahiriyah dia berkata, "Kami bersama Abdullah bin Busr -salah seorang sahabat Nabi Saw, pada hari Jum'ah, tiba-tiba seorang laki-laki datang melangkahi pundak orang-orang, maka Abdullah bin Busr berkata, "Pernah datang seseorang dengan melangkahi pundak orang-orang pada hari Jumat, sedangkan Nabi Saw tengah berkhotbah, maka Nabi Saw bersabda kepadanya, "Duduklah, kamu benar-benar telah mengganggu (orang lain)."

<sup>74</sup> as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, hlm, 435.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi Saw menegur orang yang melakukan perbuatan *attakhattî* ketika Nabi Saw sedang berkhotbah dengan alasan telah mengganggu jamaah lain yang sedang duduk, namun gangguan ini hukumnya hanya sebagai makruh bagi mazhab Syafi'i sebagaimana telah penulis sebutkan di atas.

Selanjutnya landasan yang ada dalam kitab *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (17695), dari hadits Abdullah bin Busr:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الرَّاهِرِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَأَنْتَ.<sup>75</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari Abu Az Zahiriyah dia berkata: aku duduk bersama Abdullah bin Busr pada hari Jum'at, lalu datang seorang laki-laki melangkahi pundak jamaah yang lain untuk mendatangi Nabi yang sedang berkhotbah. Beliau lalu bersabda, "Duduklah. sungguh, kamu telah membuat orang susah dan mengurangi kesempurnaan salat mereka.”

Dari hadits diatas dipahami sama dengan penjelasan hadits terdahulu namun ada kalimat tambahan di akhir pada hadits ini dengan arti “mengurangi kesempurnaan salat mereka”.

---

<sup>75</sup> Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut, Lebanon: Yayasan Al-Resala, 2001), hlm. 239.

**C. Analisis Terhadap Pandangan dan Istibath Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Hukum *Attakhattî* (Melangkahi Pundak Jama'ah) Ketika Khutbah Hari Jum'at**

Setelah penulis menguraikan terkait pandangan ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i tentang hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at, maka pada bab ini penulis menganalisis dari segi persamaan dan perbedaan serta analisis dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

1. Analisis persamaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari jum'at.

Setelah melakukan penelaahan dari berbagai macam referensi dari kitab-kitab para ulama dari kedua mazhab, penulis menemukan beberapa kesamaan dari keduanya:

- a. Ulama Mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i sama-sama berpendapat bahwa melakukan perbuatan melangkahi Pundak jamaah Ketika khutbah adalah hal yang dilarang, dengan dasar hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (hadits 1118). Hadisnya yaitu: *“suatu saat ada seorang laki-laki datang ke masjid dan dia melangkahi Pundak jamaah, maka Nabi Saw berkata: duduklah! Sungguh engkau telah mengganggu”*
- b. Keduanya sama-sama berpendapat bahwa ada larangan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia Ketika khutbah sedang berlangsung, namun bentuk larangannya yang berbeda.

Dari sini penulis melihat adanya kesamaan dari kedua mazhab yang terletak dari segi dalil larangan melangkahi pundak jamaah ketika khutbah, yang mana kejadiannya di dalam hadits tersebut, ketika Nabi Saw sedang berkhotbah ada seseorang masuk mesjid dan melangkahi pundak jamaah yang sedang duduk sambil mendengarkan khutbah lalu Nabipun langsung menegurnya dengan berkata: *duduklah! Sungguh engkau telah mengganggu.* Dan perihal larangan, penulis melihat bahwa disana terdapat perintah Nabi Saw untuk segera duduk ketika orang tersebut berjalan dan melangkahi pundak jamaah yang lain, maka dari itu perintah tersebut mengandung larangan untuk melakukan perbuatan *attakhattî*.

2. Analisis perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari jum'at.

Perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat haram hukumnya melangkahi pundak jamaah ketika khutbah sedang berlangsung dengan alasan melangkahi itu termasuk perbuatan, yang mana dalam mazhab ini perbuatan ketika khutbah itu hukumnya haram sama seperti berbicara ketika khutbah. Disebutkan di kitab *badai'u as-Shana'i* landasan kenapa mazhab Hanafi menyatakan bahwa berbicara ketika khutbah itu hukumnya haram, dalil dari (Q.S. al-A'raf [7]: 204) sebagai berikut:

يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ وَيَسْكُتَ وَأَصْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف : ٢٠٤] قِيلَ نَزَلَتْ آيَةُ فِي شَأْنِ الْخُطْبَةِ أَمَرَ بِالِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ وَمُطَلَّقُ الْأَمْرِ لِلْجُوبِ.<sup>76</sup>

“Wajib hukumnya memperhatikan khutbah dan diam ketika khutbah dalilnya firman Allah Swt “dan ketika dibacakan al-Qur’an maka wajib bagi kalian untuk memperhatikan dan berdiam (surah al-A’raf ayat 204) maka dikatakan bahwa ayat ini turun ketika khutbah sedang berlangsung guna memerintahkan untuk memperhatikan dan diam saat khutbah dan gunanya fi’il amar tersebut mutlak sebagai perintah wajib.”

Sedangkan dalam mazhab Syafi’i berpendapat bahwa berkata ketika khutbah itu hukumnya makruh tidak sampai ke hukum haram dan mengatakan bahwa *inshat* hukumnya sunah sebagai mana qaul jadid Imam Syafi’i, sedangkan qaul qodimnya menyatakan bahwa hukumnya wajib dan haram hukumnya berbicara Ketika khutbah. Mazhab ini berlandaskan dalil di bawah ini:

... (قوله: ولا يحرم) أي الكلام، للأخبار الدالة على جوازه، كخبر الصحيحين. عن أنس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي، فقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه ودعا. وخبر البيهقي بسند صحيح، عن أنس أن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأوماً الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل، وأعاد الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب

<sup>76</sup> Abu Bakar al-Kasani, *Bada'iu' as-shona'i fi Tartibi as-Syarai'i*, vol. 1 (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1909), hlm, 264.

الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. وجه الدلالة أنه لم ينكر عليه الكلام،  
ولم يبين له وجوب السكوت....<sup>77</sup>

“Pernyataan pengarang bahwa tidak haram berbicara, karena adanya dalil atas kebolehnya seperti dua hadits yang shohih ini, pertama dari hadits Anas: Ketika Nabi Saw berkhotbah di hari Jum’at lalu ada seorang badui berdiri seraya dia berkata: wahai Rasulullah telah habis harta, dan telah kelaparan keluarga kami, maka doakan lah untuk kami. Maka Rasul pun mengangkat kedua belah tangannya seraya mendoakan kami. Dan yang kedua hadits Imam Baihaqi dengan sanad yang shohih dari Anas bahwa ada seorang laki-laki masuk masjid sedangkan Nabi Saw sedang berkhotbah pada hari Jum’at, lalu laki-laki tadi berkata: kapan hari kiamat? Maka jamaah yang lainpun menyuruhnya untuk berdiam dan dia tidak menghiraukannya, lalu dia mengulangi perkataannya lagi, maka Nabi Saw bertanya kepadanya “apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Diapun berkata: mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Nabi berkata: sesungguhnya engkau Bersama orang yang kau cintai. Jadi inti dalilnya yaitu Nabi Saw tidak mengingkari perbuatan kalam laki-laki tadi Ketika khutbah dan tidak menerangkan kepadanya wajibnya diam.”

Kutipan di atas menerangkan bahwa adanya dalil kebolehan alias tidak haram bagi siapa saja yang berbicara Ketika khutbah sedang berlangsung. Lalu ada kutipan dari dalam kitab *I’anatuttholibin* yang mengatakan bahwa perintah dalam (Q.S. al-A’raf [7]: 204) itu mengandung anjuran saja tidak sampai mewajibkan, yang bunyinya yaitu:

...وبه يعلم أن الأمر للندب في: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) بناء  
على أنه الخطبة، وأن المراد باللغو في خبر مسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم

---

<sup>77</sup> al-Bakri ad-Dimyati, *I’anatu at-Tholibin ala Halli Alfadzi Fathi a-Mu’in* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri, 1997), hlm. 99.

الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت، مخالفة السنة. (قوله: خلافا للأئمة الثلاثة)  
أي حيث قالوا بحرمته...<sup>78</sup>

“Sungguh amar perintah dalam ayat ini mengandung makna anjuran sunah tidak sampai amar untuk mewajibkannya “dan Ketika dibacakan al-Qur’an maka wajib bagi kalian untuk memperhatikannya dan berdiam (surah al-A’raf ayat 204) karena sedang berlangsung khutbah. dan yang dimaksud dengan sia-sia itu ada dalam hadits Imam Muslim: jika engkau berkata kepada temanmu “diam!” ketika hari Jum’at dan Imam Sedang berkhotbah maka engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia, yakni menyalahi sunnah Nabi Saw. (pendapat ini berbeda dengan Imam Hanafi, Malik dan Ahmad) mereka mengatakan bahwa hukumnya haram.”

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa menurut mazhab Syafi’i perintah yang ada di dalam ayat tersebut menunjukkan perintah sebagai suatu Tindakan yang sunah atau anjuran berbeda pendapat dengan mazhab lainnya yang mengatakan perintah tersebut hukumnya wajib.

Bagi penulis perbedaan mendasar dalam masalah ini yaitu di mazhab Hanafi disebutkan bahwa *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah itu hukumnya haram karena dikatakan mereka melangkahi itu termasuk amal perbuatan, dan amal perbuatan yang dikerjakan ketika khutbah hukumnya haram, sama seperti berbicara ketika khutbah, sedangkan di mazhab Syafi’i pekerjaan atau perkataan ketika khutbah itu hukumnya makruh alias tidak sampai ke derajat hukum haram.

- b. Perbedaan kedua mazhab dalam memahami perihal amar atau perintah dalam al-Qur’an di mazhab Hanafi mengatakan amar pada (Q.S. al-A’raf [7]: 204) itu

---

<sup>78</sup> ad-Dimyati, *I’anatu at-Tholibin ala Halli Alfadzi Fathi a-Mu’in*, hlm. 99.



hukumnya wajib. sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa amar di sana hukumnya sunah. Jadi pandangan mazhab Hanafi bila perintah tersebut dilanggar maka dia telah mengerjakan sesuatu yang haram, sedangkan pandangan mazhab Syafi'i maka hukumnya makruh. Penggunaan kata *amr* bisa dikategorikan menjadi dua yaitu hakiki yang mengandung makna perintah dan majazi yaitu mengandung makna selain perintah yang keluar dari makna asalnya. Adapun makna *amr* yang hakiki itupun ada yang mengartikan *musytarak* karena di dalamnya terkandung makna wajib, sunah, ataupun mubah. Terlepas dari pendapat itu bahwa ketika ada kalimat *amr* maka itu bisa menunjukkan beberapa kemungkinan makna, karena adanya petunjuk-petunjuk atau penjelasan, diantaranya yaitu: untuk hukum sunah, artinya *amr* yang ada bukan untuk perintah yang wajib.<sup>79</sup> Maka bagi penulis inilah yang menjadi alasan mazhab Syafi'i dalam memahami *amr* pada (Q.S. al-A'raf [7]: 204). Sedangkan *amr* yang hakiki di atas yang menjadi alasan mazhab Hanafi berpendapat bahwa kata *amr* pada (Q.S. al-A'raf [7]: 204) tersebut hukumnya wajib.

- c. Dalam mazhab Hanafi mengatakan Ketika seorang ingin mendekati shof depan dengan cara *attakhattî* mereka mempunyai argument dengan kalimat:

<sup>80</sup>...والدنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل المستحب....

---

<sup>79</sup> Siti Fahimah, "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al Qur'an," *Al Furqon* 1 (2018): hlm. 3.

<sup>80</sup> Ibnu A'bidin, *Raddu al-Mukhtâr*, hlm. 46.

“Meninggalkan yang haram lebih didahulukan dari pada mengerjakan yang sunah.”

Penulis telah mengutipnya dari kutipan yang ada di kitab mazhab Hanafi, jadi tidak melakukan *attakhattî* ketika khutbah lebih di dahulukan dari pada mendekati Imam atau mengisi shof depan dengan cara *attakhattî*, karena mereka berpandangan bahwa *attakhattî* hukumnya haram.

Penulis juga menyebutkan kaidah fikih yang berbunyi:

"درء المفسد اولى من جلب المصلح."<sup>81</sup>

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan.”

Penulis melihat bahwa kaidah ini sesuai dengan kalimat yang telah penulis sebutkan di atas. Bahwa meninggalkan pengerjaan melangkahi pundak jamaah lebih diutamakan dari pada mengisi shof depan.

Sedangkan di mazhab Syafi’i mengatakan bahwa sunnah mendekati Imam atau mengisi shof depan walaupun dengan cara *attakhattî* seperti penulis kutip dari kitab mazhab Syafi’i yang berbunyi:

...يستحب الدنو من الإمام بالإجماع لتحصيل فضيلة التقدم في الصفوف  
واستماع الخطبة محققاً...<sup>82</sup>

“Disunnahkan mendekati Imam sesuai ijma para ulama untuk mendapatkan keutamaan shof yang ada di depan dan supaya benar-benar mendengar dengan isi khutbah.”

---

<sup>81</sup> Muhyiddin Mas Ridha, *al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: al-Kautsar, 2020), hlm. 162.

<sup>82</sup> an-Nawawi, *Majmu’ Syarh Muhadzab*, 5: hlm. 640.

- d. Mazhab Syafi'i berpandangan ketika melakukan *attakhattî* itu termasuk gangguan namun hukumnya hanya makruh sedangkan mazhab Hanafi berpandangan gangguan disana hukumnya haram.

Penulis di sini menyebutkan kaidah fikih yang berbunyi:

"الضرر يدفع بقدر الامكان."<sup>83</sup>

“Bahaya dicegah sebisa mungkin.”

Penulis menyebutkan kaidah fikih tersebut supaya sebisa mungkin untuk menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain menjadi terganggu dan juga supaya tindakan mengganggu itu jangan sampai membahayakan, seperti menginjak kaki ataupun pakaian orang lain yang bisa membuat jamaah yang lain menjadi tidak fokus dalam memperhatikan khutbah dan bisa saja membuat perintah *inshat* tidak bisa dilakukan.

- e. Setelah penulis teliti dan melihat bahwa mazhab Hanafi menambahkan hadits dhoif untuk menjadikan dalil karena banyaknya jalur periwayatan hadits itu dari pada *Tabiuttabi'in* yang menjadi sebab bahwa hadits itu bisa diterima oleh ulama mazhab Hanafi yang berpendapat jika hadits itu mempunyai jalur periwayatan yang banyak maka bisa diterima sebagai hadits yang dapat dijadikan sebuah hujjah, karena menurut mazhab Hanafi hadits yang memiliki banyak jalur periwayatan adalah hadits yang bisa dijadikan hujjah dalam menentukan suatu masalah, terdapat di dalam qoidah ushul hadis yaitu:

---

<sup>83</sup> Mas Ridha, *al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, hlm. 148.

"ضعف السند لا يعني ضعف المتن".<sup>84</sup>

“Kelemahannya sanad bukan berarti menjadikan dhoifnya matan hadis”.

Penulis melihat bahwa hadis yang ditambahkan mazhab Hanafi itu mengandung makna yang sama dari segi makna dengan hadis shohih di atas dan penulis menganggap kenapa mazhab Hanafi itu menambahkan hadis dhoif yaitu supaya mempertegas akan keharaman perlakuan *attakhattî* ketika khutbah tersebut.

Disebutkan dalam kitab *Radd al-Mukhtar ala ad-Durri al-Mukhtar* Hasyiah Ibnu Abidin yang disebutkan di halaman empat puluh enam seperti penulis sebutkan di atas yang dita'liq di kitab tersebut bahwa Imam at-Turmudzi mengomentari bahwa sanadnya dhoif karena ada *Risydin bin Sa'd* dan *Zabban bin Fa'id*, dan beliau mengatakan bahwa hadits tersebut diamalkan oleh orang-orang yang berilmu. Hadits (Imam at-Turmudzi 513) Yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Risydin bin Sa'd dari Zabban bin Fa'id dari Sahl bin Mu'adz bin Anas dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa di hari Jumat melangkahi pundak orang lain, maka akan dibuatkan baginya jembatan ke jahanam. Abu Isa at-Turmudzi berkata, hadits Sahl bin Mu'adz bin Anas Al Juhani adalah hadits gharib, kami tidak mengetahuinya melainkan dari hadits Risydin bin Sa'ad. Para ahli ilmu juga mengamalkan hadits ini bahwa mereka membenci seseorang yang melangkahi pundak orang lain pada hari (khotbah) Jumat, mereka sangat keras dalam masalah tersebut, dan sebagian ahli ilmu juga mengomentari (riwayat) Risydin bin Sa'ad, mereka melemahkan dari segi hafalannya.” Dan Imam Nashiruddin al-Albani mendhoifkannya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Alwi al-Maliki, *Ulum al-Hadits* (Yordania: Dar al-Jinan, 2018), hlm. 104.

<sup>85</sup> Abu Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, vol. 2 (Mesir: al-Halbi, 1975), hlm. 388.

Sedangkan di mazhab Syafi'i tidak memakai hadits ini dikarenakan dhoif dan bagi penulis, mereka memakai hadits shohih itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa hukum *attakhattî* itu makruh. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang menurut penulis memakai itu supaya meyakinkan akan keharamannya karena ada kalimat yang menyatakan bahwa akan dibuatkan jembatan baginya menuju Neraka.

Penulis membuat tabel perbandingan antara kedua mazhab pada menghukumi *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum'at sebagai akhir penelitian ini dan untuk mempermudah bagi pembaca mengetahui persamaan dan perbandingan antara keduanya, sebagai berikut:

**Tabel 4.1** Aspek Persamaan dan Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

No	Persamaan	Perbedaan
1	Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa melakukan <i>attakhattî</i> Ketika khutbah adalah hal yang dilarang.	Mazhab Hanafi berpendapat haram hukumnya melangkahi Pundak jamaah Ketika khutbah sedang berlangsung dengan alasan melangkahi itu termasuk sebuah perbuatan, dalam mazhab ini melakukan perbuatan ketika khutbah berlangsung hukumnya haram, sama seperti berbicara ketika khutbah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i berpendapat makruh hukumnya melangkahi pundak jamaah ketika khutbah sedang berlangsung dengan alasan orang yang berbicara ketika khutbah berlangsung itu hukumnya makruh.
2	Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa terdapat larangan melakukan sesuatu yang sia-sia Ketika khutbah sedang berlangsung,	Perbedaan kedua mazhab dalam memahami kata amar atau perintah dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 204, mazhab Hanafi mengatakan amar pada (Q.S. al-A'raf [7]: 204)

	dalam hal ini adalah <i>attakhattî</i> namun bentuk larangannya yang berbeda.	hukumnya wajib sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa amar di sana hukumnya sunah.
3	-	Mazhab Hanafi berpandangan, Ketika seseorang ingin mendekati shof depan dengan cara <i>attakhattî</i> mereka berargumen dengan kalimat " <i>Meninggalkan yang haram lebih didahulukan dari pada mengerjakan yang sunah</i> ". jadi maksud yang haram di sini adalah perbuatan <i>Attakhattî</i> , sedangkan yang dimaksud dengan yang sunnah di sini yaitu mendekati atau mengisi shof depan. Sedangkan mazhab Syafi'i berpandangan bahwa sunnah mendekati Imam atau mengisi shof depan walaupun dengan cara <i>attakhattî</i> , mereka berargumen dengan kalimat " <i>Disunnahkan mendekati Imam sesuai ijma para ulama untuk mendapatkan keutamaan shof yang ada di depan dan supaya benar-benar mendengar dengan isi khutbah</i> ".
4		Mazhab Syafi'I berpandangan melakukan <i>attakhattî</i> itu termasuk gangguan namun hukumnya hanya makruh, sedangkan mazhab Hanafi berpandangan gangguan disana hukumnya haram.
5	-	Mazhab Hanafi menambahkan hadits dhoif untuk dijadikan dalil. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak menggunakan hadits ini dikarenakan dhoif.
	-	-